

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA (STUDI KASUS DI PT. CITRA MITRA SEHATI) KOTA BENGKULU

Legal Protection for Companies Due to Default in Cooperation Agreements (A Case Study at PT. Citra Mitra Sehati) in Bengkulu City

Muhammad Gilang Anugrah Syahputra, Laily Ratna, Uswatun Hasanah
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu
gilangcokro123@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 17, 2026	May15, 2026	May 27, 2026	Jun 1, 2026

Abstract

Breach of contract in cooperation agreements is a legal issue that frequently occurs in the business sector because it may cause losses to parties that have fulfilled their obligations. This issue occurred in the cooperation relationship between PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) and PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), when PT BCAS failed to fulfill its payment obligations for mining services that had been performed by PT CMS, resulting in financial and operational losses. This study aims to analyze the legal protection available to PT CMS as a result of breach of contract in its cooperation agreement with PT BCAS and to identify the factors causing the breach of contract. This study used empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and document study, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that PT BCAS committed a breach of contract because it failed to fulfill its payment obligations as stipulated in Coal Mining Services Contract Number 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022. The legal protection available to PT CMS includes the right to issue a notice of default, demand performance, claim

compensation, and request contract termination through non-litigation or litigation channels in accordance with the provisions of the Indonesian Civil Code. The factors causing the breach of contract include the weak good faith of the defaulting party, economic conditions, unclear contractual clauses, suboptimal supervision of contract implementation, difficulty in proving losses, the lengthy dispute resolution process, and the high cost of case settlement. The conclusion of the study affirms that legal protection for companies in cooperation agreements needs to be strengthened through the preparation of contracts that are clear, detailed, and oriented toward legal certainty. The implications of this study provide practical contributions for business actors in increasing contractual prudence, strengthening supervision of agreement implementation, and minimizing the risk of breach of contract in business cooperation.

Keywords: Legal Protection; Breach of Contract; Cooperation Agreement; Mining Services Contract; Dispute Resolution.

Abstrak: Wanprestasi dalam perjanjian kerja sama merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia bisnis karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah melaksanakan kewajibannya. Permasalahan ini terjadi dalam hubungan kerja sama antara PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), ketika PT BCAS tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas jasa pertambangan yang telah dilaksanakan oleh PT CMS sehingga menimbulkan kerugian finansial dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi PT CMS akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dengan PT BCAS serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BCAS telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh PT CMS meliputi hak untuk memberikan somasi, menuntut pemenuhan prestasi, menuntut ganti rugi, serta mengajukan pembatalan perjanjian melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor penyebab wanprestasi meliputi lemahnya itikad baik pihak yang wanprestasi, kondisi ekonomi, kurang jelasnya klausul perjanjian, kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan kontrak, sulitnya pembuktian kerugian, lamanya proses penyelesaian sengketa, dan tingginya biaya penyelesaian perkara. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan dalam perjanjian kerja sama perlu diperkuat melalui penyusunan kontrak yang jelas, rinci, dan berorientasi pada kepastian hukum. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kehati-hatian kontraktual, memperkuat pengawasan pelaksanaan perjanjian, dan meminimalkan risiko wanprestasi dalam kerja sama bisnis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Perjanjian Kerja Sama; Kontrak Jasa Pertambangan; Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam kehidupan bermasyarakat maupun kegiatan bisnis. Keberadaan perjanjian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu (Subekti, 2016). Dalam praktik bisnis modern, perjanjian menjadi dasar utama bagi pelaksanaan kerja sama antarperusahaan karena mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masing-masing pihak. Melalui perjanjian, para pihak dapat menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Sanjaya, 2024). Maka dari itu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Harahap, 2016). Dengan demikian, keberadaan perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama.

Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, hubungan hukum antara perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dengan perusahaan jasa pertambangan umumnya diwujudkan melalui suatu perjanjian kerja sama. Pengaturan mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pertambangan, meningkatkan investasi, memperkuat hilirisasi industri, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, perusahaan tambang sering kali membutuhkan dukungan perusahaan kontraktor pertambangan untuk melaksanakan pekerjaan teknis seperti pengupasan lapisan tanah penutup (*overburden*), pengangkutan material, eksplorasi, maupun kegiatan operasional lainnya. Hubungan kerja sama tersebut

biasanya dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPdata. Menurut (Salim, 2019), perjanjian *innominaat* merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam praktik masyarakat sesuai kebutuhan para pihak. Melalui perjanjian tersebut, para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur isi dan ketentuan kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Maka dari itu, perjanjian kerja sama di sektor pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kelancaran operasional serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (Nugraha et al., 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua perjanjian dapat berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sering kali terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dikenal dengan istilah wanprestasi (Miru, 2023). Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Muhammad, 2014). Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian maupun ganti rugi. Berdasarkan (Kawiswara et al., 2026), wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun peralihan risiko kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam konteks hubungan bisnis, wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik secara finansial maupun operasional. Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran, misalnya, dapat menghambat aktivitas perusahaan, mengganggu arus kas, serta menurunkan produktivitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang dirugikan agar hak-haknya tetap dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan wanprestasi tersebut juga terjadi dalam hubungan kerja sama antara PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dengan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) yang dituangkan dalam Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT BCAS selaku klien menunjuk PT CMS sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pertambangan dalam rangka pengembangan dan pengoperasian tambang batu bara milik PT Bara Adhipratama yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Sejak ditandatanganinya kontrak pada tahun 2022 hingga tahun 2024, PT CMS telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang

telah disepakati dalam kontrak kerja sama. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT CMS, diketahui bahwa PT BCAS tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas pekerjaan penggalian overburden tahun 2023 serta pembayaran kelebihan jarak angkut overburden tahun 2024. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tersebut, PT BCAS memiliki tunggakan pembayaran kepada PT CMS sebesar Rp18.234.230.586,- (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Kondisi tersebut menyebabkan PT CMS mengalami kerugian yang cukup besar dan pada akhirnya menghentikan kegiatan operasionalnya pada Januari 2024. Tindakan PT BCAS tersebut menunjukkan adanya indikasi wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerja sama. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh PT CMS sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam sektor pertambangan tidak hanya memerlukan kesepakatan para pihak, tetapi juga harus didukung oleh kepatuhan dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan. Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pihak dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama di masa yang akan datang. Mengingat besarnya kerugian yang dialami oleh PT Citra Mitra Sehati akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati, maka permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat serta pelaksanaan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari melalui pengumpulan data langsung dari lapangan. Menurut (Soekanto & Mamudji, 2018), penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama jasa pertambangan batu bara antara PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perusahaan akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama. Sebagaimana dikemukakan oleh (Moleong, 2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Citra Mitra Sehati yang beralamat di Jalan Hibrida Raya Nomor 1, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan tempat terjadinya permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai bentuk perlindungan hukum yang ditempuh perusahaan akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen perusahaan, dan Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022 yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak.

Penelitian ini dari proses hingga akhir dilakukan selama enam Bulan yaitu Oktober 2025 sampai Maret 2026. Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2019), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga responden yang dipilih dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Berdasarkan teknik tersebut, sampel penelitian terdiri atas Direktur PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan Finance Manager PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) karena kedua pihak memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian kerja sama yang menjadi objek

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perjanjian, bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor penyebab wanprestasi, serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Citra Mitra Sehati. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan hukum bagi perusahaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap editing untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Dengan metode tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi PT Citra Mitra Sehati akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut.

HASIL

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama (Studi Kasus Di PT.Citra Mitra Sehati) Kota Bengkulu

Hasil penelitian didapatkan fakta bahwa salah satu bentuk perjanjian kerja sama di bidang pertambangan batu bara terjadi antara PT Citra Mitra Sehati dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati. PT Citra Mitra Sehati (PT CMS), merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak sebagai perusahaan kontraktor pertambangan dan berkedudukan di Jl. Hibrida Raya No. 1, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Sementara itu, PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dengan mengelola Izin Usaha Pertambangan milik PT Bara Adhipratama , dengan kantor pusat beralamat di Jl. Bintaro Raya, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hubungan kerja sama antara PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) dituangkan dalam Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022 yang ditandatangani pada bulan Februari 2022.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri karena PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) selaku klien menunjuk PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) sebagai kontraktor guna melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab tertentu dalam rangka pengembangan serta pengoperasian tambang batu bara milik PT Bara Adhipratama yang berlokasi di Jl. Utama Bukit Berlian, Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor: 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022). Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak terikat untuk mematuhi seluruh ketentuan kontrak yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) berkewajiban untuk melaksanakan serta memenuhi seluruh hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022.

Dalam kurun waktu antara tahun 2022 hingga 2024, PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT. BCAS) terus menjalin kerja sama, di mana PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) secara konsisten melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai perjanjian. Namun demikian, pada Januari 2024 PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) menghentikan kegiatan operasionalnya karena PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) dinilai telah melakukan wanprestasi. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wanita Sari selaku Direktur PT Citra Mitra Sehati (PT CMS), wanprestasi tersebut terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) atas jasa pekerjaan pertambangan, yakni pekerjaan penggalian *overburden* pada tahun 2023 serta pembayaran kelebihan jarak angkut *overburden* pada tahun 2024. Akibatnya, total kewajiban utang PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) kepada PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) mencapai Rp18.234.230.586 (delapan belas miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, dua ratus tiga puluh ribu, lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, sudah sangat jelas bahwasannya klien, yaitu PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Sama Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor: 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022, khususnya pada bagian C Pasal 1 yang mengatur mengenai ketentuan pembayaran. Klien berkewajiban dan bertanggung jawab atas kompensasi dan pembayaran atas pekerjaan berdasarkan kontrak ini yang dilaksanakan oleh kontraktor,

termasuk bunga keterlambatan pembayaran, *standby claim* (jika ada) dan perhitungan naik dan turun dengan menggunakan formula dan harga (*rate*) yang dimaksud pada lampiran 1 daftar harga pekerjaan kontrak ini klien juga berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kompesansi dan pembayaran dari seluruh setiap pekerjaan tambahan dan atau tugas yang berada diluar dan tidak termasuk dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dengan menggunakan metode perhitungan sewa peralatan, penggantian sepenuhnya atas biaya-biaya.

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan, diketahui bahwa PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT. BCAS) selaku pihak yang bekerja sama dengan PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tindakan ini secara langsung menimbulkan kerugian bagi PT Citra Mitra Sehati (PT CMS), baik dari segi finansial maupun operasional.

Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya sesuai isi perjanjian. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Perbuatan yang dilakukan oleh PT BCAS termasuk dalam kategori tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian sehingga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Akibat wanprestasi tersebut, PT CMS mengalami kerugian yang berdampak terhadap jalannya kegiatan perusahaan. Kerugian finansial dapat berupa tertundanya pembayaran, hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta bertambahnya biaya operasional perusahaan. Selain itu, kerugian operasional juga dapat terlihat dari terganggunya aktivitas kerja sama, menurunnya efektivitas pelaksanaan pekerjaan, dan terhambatnya hubungan bisnis perusahaan dengan pihak lain. Dengan demikian, tindakan wanprestasi yang dilakukan PT BCAS tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan kegiatan usaha PT CMS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau somasi namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, PT CMS sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memberikan teguran atau somasi kepada PT BCAS agar segera melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Apabila

somasi tersebut tidak diindahkan, maka PT CMS dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non litigasi guna memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kerja sama. Dengan demikian, PT CMS berhak menuntut pertanggungjawaban PT BCAS atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi PT CMS untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT BCAS. Dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian secara musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian kerja sama memiliki peranan penting sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, perlindungan hukum tersebut akan berjalan efektif apabila isi perjanjian disusun secara jelas, rinci, dan memuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, PT CMS perlu memperkuat aspek hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama agar dapat meminimalkan risiko wanprestasi di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT BCAS telah menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT CMS. Dalam hal ini, hukum perdata memberikan perlindungan hukum kepada PT CMS sebagai pihak yang dirugikan melalui hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama (Studi Kasus Di PT.Citra Mitra Sehati) Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) Kota Bengkulu, ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perusahaan akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang berasal dari aspek hukum, internal perusahaan, maupun pihak mitra kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa

faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS) dalam perjanjian kerja sama. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak-hak perusahaan.

a. Ketidakjelasan Klausul Perjanjian

Salah satu faktor penghambat utama adalah kurang jelas dan kurang rincinya klausul dalam perjanjian kerja sama. Beberapa ketentuan dalam kontrak belum mengatur secara tegas mengenai bentuk wanprestasi, batas waktu pelaksanaan kewajiban, sanksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran perjanjian, muncul perbedaan penafsiran antara para pihak yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit.

b. Lemahnya Itikad Baik dari Pihak yang Wanprestasi

PT BCAS sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dinilai kurang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Meskipun telah diberikan teguran atau somasi, pihak tersebut tidak segera memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menjadi hambatan karena penyelesaian secara musyawarah tidak dapat berjalan secara efektif.

c. Sulitnya Pembuktian Kerugian

Dalam menuntut ganti rugi, PT CMS harus mampu membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Namun dalam praktiknya, pembuktian kerugian finansial maupun operasional tidak selalu mudah dilakukan. Perusahaan harus menyediakan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti transaksi, serta data kerugian lainnya yang membutuhkan waktu dan proses administrasi yang cukup panjang.

d. Proses Penyelesaian Sengketa yang Memakan Waktu Lama

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur hukum memerlukan waktu yang cukup lama. Mulai dari tahap somasi, mediasi, hingga proses persidangan di pengadilan membutuhkan prosedur yang panjang. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang diharapkan oleh PT CMS tidak dapat diperoleh secara cepat sehingga berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.

e. Tingginya Biaya Penyelesaian Sengketa

Selain memerlukan waktu yang lama, penyelesaian sengketa juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya advokat, administrasi perkara, dan biaya lainnya. Hal ini

menjadi hambatan bagi perusahaan karena penyelesaian sengketa dapat menambah beban pengeluaran perusahaan di tengah kerugian yang telah dialami akibat wanprestasi.

f. Kurangnya Pemahaman Hukum Para Pihak

Kurangnya pemahaman hukum mengenai isi perjanjian dan akibat hukum wanprestasi juga menjadi faktor penghambat. Para pihak sering kali hanya berfokus pada hubungan bisnis tanpa memahami secara mendalam hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam kontrak kerja sama. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, proses penyelesaian menjadi lebih rumit karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang terlibat.

g. Faktor Ekonomi dan Kondisi Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Faktor ekonomi dan keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan para pihak juga dapat menghambat pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Misalnya kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga, atau keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan pihak tertentu tidak dapat memenuhi prestasinya tepat waktu.

h. Kurangnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Pengawasan yang kurang optimal terhadap pelaksanaan isi perjanjian juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Tidak adanya evaluasi dan kontrol secara berkala menyebabkan pelanggaran terhadap isi kontrak baru diketahui setelah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT CMS.

i. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap PT CMS akibat wanprestasi belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perjanjian yang lebih rinci, peningkatan pengawasan pelaksanaan kerja sama, serta pemahaman hukum yang lebih baik agar hak dan kepentingan perusahaan dapat terlindungi secara optimal.

PEMBAHASAN

Perjanjian kerja sama merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Onggianto & Soemartono, 2024). Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Kawiswara et al., 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Dalam hubungan kerja sama antara PT Citra Mitra Sehati

(PT CMS) dan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), kedua belah pihak telah menyepakati Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022 sebagai dasar hubungan hukum mereka. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi selama masa kerja sama berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga, keberadaan perjanjian menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan (Tampubolon, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, PT BCAS terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan penggalan overburden tahun 2023 dan pembayaran kelebihan jarak angkut overburden tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh PT CMS. Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran tersebut menyebabkan timbulnya utang sebesar Rp18.234.230.586 kepada PT CMS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT BCAS telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja sama. Menurut (Wirawan et al., 2025), wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam kasus ini, PT CMS telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai kontrak, namun haknya untuk menerima pembayaran tidak dipenuhi oleh PT BCAS. Akibatnya, PT CMS mengalami kerugian finansial yang cukup besar dan harus menghentikan kegiatan operasional perusahaan pada Januari 2024. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga berdampak pada keberlangsungan usaha perusahaan.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap PT CMS dapat diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi akibat wanprestasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang lalai memenuhi perikatannya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah terlebih dahulu dinyatakan lalai melalui somasi. Dalam konteks penelitian ini, PT CMS memiliki hak untuk memberikan peringatan atau somasi kepada PT BCAS agar segera memenuhi kewajibannya. Somasi merupakan langkah awal yang sangat penting karena menjadi bukti bahwa kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya. Apabila setelah somasi diberikan PT BCAS tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT CMS dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut (Rahayu et al., 2024), perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang tidak

terpenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi korban pelanggaran kontrak. Maka dari itu, ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar hukum yang kuat bagi PT CMS untuk menuntut pemulihan kerugian yang dialaminya.

Selain tuntutan ganti rugi, PT CMS juga memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja sama. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan agar memperoleh haknya sesuai isi perjanjian. Dalam hukum perjanjian, pemenuhan prestasi menjadi tujuan utama karena perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dibatalkan. Hal tersebut sejalan dengan (Oswari & Ratna, 2024) yang menjelaskan bahwa kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat dipulihkan melalui tuntutan pelaksanaan prestasi maupun pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, PT CMS dapat meminta agar PT BCAS segera melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang tertunggak. Tuntutan tersebut dapat dilakukan baik melalui mekanisme negosiasi maupun melalui putusan pengadilan. Upaya pemenuhan prestasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Perlindungan hukum berikutnya adalah hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian apabila wanprestasi yang dilakukan telah menimbulkan kerugian yang serius. Pembatalan perjanjian merupakan konsekuensi hukum yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak lagi mampu atau tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam kasus PT CMS, penghentian operasional perusahaan menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan PT BCAS telah berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kerja sama sehingga itu, PT CMS memiliki dasar untuk meminta pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh (Hidayat, 2025), pembatalan kontrak dapat dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi telah menghilangkan tujuan utama perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Pembatalan tersebut bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan agar tidak terus menerus menanggung akibat dari pelanggaran kontrak yang dilakukan pihak lain. Ini menunjukkan pembatalan perjanjian menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dipilih oleh PT CMS.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi meliputi negosiasi, musyawarah, mediasi, dan bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang disepakati para pihak. Jalur ini umumnya

dipilih karena lebih cepat, fleksibel, dan memiliki biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam konteks hubungan bisnis, penyelesaian secara damai sering kali menjadi pilihan utama karena dapat menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin. Namun apabila upaya non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurut (Damayanti et al., 2025), perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat diwujudkan melalui mekanisme litigasi guna memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, PT CMS memiliki kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif sesuai kondisi yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Asas ini mengharuskan para pihak untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan fakta penelitian, PT CMS telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, sedangkan PT BCAS tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Irawan et al., 2024; Idris et al., 2024), tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak sering kali menjadi faktor utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bisnis. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan seimbang.

Apabila ditinjau dari aspek tanggung jawab hukum, tindakan PT BCAS tidak hanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian yang diderita PT CMS. Sejalan dengan tersebut, (Badri et al., 2024) menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian nyata (*actual loss*) maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diterima oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini, kerugian PT CMS tidak hanya berupa nilai tagihan yang belum dibayarkan, tetapi juga terganggunya aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, PT CMS berhak menuntut penggantian seluruh kerugian yang dapat dibuktikan berdasarkan dokumen dan fakta yang ada. Pembebanan tanggung jawab tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata Indonesia. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara PT CMS dan PT BCAS. Faktor pertama adalah lemahnya itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Faktor kedua adalah adanya permasalahan ekonomi atau keuangan yang menyebabkan keterlambatan maupun kegagalan pembayaran. Faktor ketiga adalah kurang jelasnya beberapa klausul kontrak yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak. Faktor keempat adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak sehingga pelanggaran tidak segera terdeteksi. Menurut (Yusyanti, 2016), permasalahan wanprestasi dalam kontrak pertambangan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lemahnya manajemen kontrak, dan rendahnya kepatuhan terhadap isi perjanjian. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Selain faktor-faktor tersebut, proses penyelesaian sengketa juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain sulitnya pembuktian kerugian, lamanya proses penyelesaian perkara, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses litigasi. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan besarnya kerugian akibat wanprestasi. Dalam (Mangiwa & Djajaputra, 2024) menjelaskan bahwa pembuktian merupakan salah satu aspek yang paling menentukan keberhasilan gugatan wanprestasi di pengadilan sehingga dengan tersebut, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang lengkap terkait pelaksanaan kontrak dan kerugian yang dialami. Keberadaan dokumen seperti kontrak, invoice, berita acara pekerjaan, dan surat menyurat menjadi alat bukti yang sangat penting. Dengan bukti yang kuat, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat diwujudkan secara lebih efektif (Bagenda et al., 2024).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Citra Mitra Sehati memiliki hak memperoleh perlindungan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak untuk memberikan somasi, menuntut pemenuhan prestasi, mengajukan pembatalan perjanjian, serta menuntut ganti rugi melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Perlindungan tersebut diberikan karena PT CMS telah melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, sedangkan PT BCAS tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang menjadi hak PT CMS. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, antara lain lemahnya itikad baik, faktor ekonomi, ketidakjelasan klausul kontrak, dan kurangnya pengawasan pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang lebih rinci dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi di masa

mendatang. Pemahaman hukum yang baik juga diperlukan agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dengan demikian, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam perjanjian kerja sama dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi PT Citra Mitra Sehati (PT CMS) akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Cahaya Abhipraya Sehati (PT BCAS), dapat disimpulkan bahwa PT BCAS telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Jasa Pertambangan Batu Bara Nomor 003/CMS-BCAS/KONT-TAMB/02/2022. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan bagi PT CMS, termasuk terhambatnya kegiatan usaha hingga penghentian operasional perusahaan pada Januari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, PT CMS sebagai pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemberian somasi, tuntutan pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian apabila wanprestasi tersebut terus berlanjut. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi seperti negosiasi dan mediasi maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya itikad baik pihak yang wanprestasi, permasalahan ekonomi, kurang jelasnya klausul kontrak, lemahnya pengawasan pelaksanaan perjanjian, serta kendala dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang dirugikan akibat wanprestasi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemenuhan hak-hak para pihak dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan risiko bisnis yang besar.

Kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian dan perlindungan hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan KUHPerdara terkait wanprestasi, ganti rugi, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual di sektor pertambangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun perjanjian kerja sama yang lebih jelas, rinci, dan memiliki mekanisme pengawasan yang efektif guna meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak perusahaan dalam memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penelitian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan perlindungan hukum dalam praktik bisnis pertambangan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap isi perjanjian dan prinsip itikad baik dalam menjalankan kerja sama.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perlindungan hukum akibat wanprestasi dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu perusahaan atau satu kasus tertentu, tetapi juga melibatkan beberapa perusahaan pertambangan atau sektor usaha lainnya sebagai bahan perbandingan. Penelitian berikutnya juga dapat meneliti efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi dalam menangani kasus wanprestasi, sehingga dapat diketahui mekanisme penyelesaian yang paling efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih mendalam mengenai peran klausul kontrak, manajemen risiko kontrak, serta implementasi prinsip good corporate governance dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat ditemukan model perlindungan hukum yang lebih efektif serta strategi pencegahan wanprestasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan hubungan kerja sama bisnis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Bagenda, C., Murni, S., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4763–4768. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6569>
- Damayanti, R., Tondy, C. J., & Setiadi, Y. (2025). Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer dengan Pihak Ketiga. *Case Law: Journal of Law*, 6(1), 137–152. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/4772>
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni Press.

- Hidayat, M. D. Q. (2025). *Perlindungan Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian antara Influencer dengan Agency PT Rumah Kreatif Sejahtera* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72516>
- Idris, A. M. A., Madiong, B., & Tira, A. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah. *Clavia*, 22(3), 280–292. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5441>
- Irawan, W., Nasser, J., & Marniati, F. S. (2024). Kepastian Hukum Akta Perjanjian Terkait Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Jual Beli Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2629–2637. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2883>
- Kawiswara, I. G. A. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2616–2626. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4693>
- Mangiwa, D. M., & Djajaputra, G. (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, 6(4), 10633–10642. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1940>
- Miru, A. (2023). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Onggianto, R., & Soemartono, R. M. G. P. (2024). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 976–989. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.928>
- Oswari, D. O., Ashibly, & Ratna, L. (2024). Analisis Hukum terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 9(2), 48–57. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/4721>
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Vazkya, N. K. R. S., & Surahmad, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138–149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sanjaya, S., Hasrifin, H., Ramadhan, N. I., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Tambang Batubara Pihak Swasta pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel. *Marwah Hukum*, 2(2), 56–69. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8489>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet. 12). Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2016). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sunarjo, S., & Darmanto, T. S. (2020). Klausula Demurrage dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4408>
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356>
- Wirawan, A. F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Dagang di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2517–2522. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20329>
- Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 309–321. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.309-321>